



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. I Ketut Sumantra laki-laki, lahir di Br. Wanasara, tanggal 1 Maret 1973, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Br. Wanasara Kaja, Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Ni Wayan Karmiasih perempuan, lahir di Br. Bolangan, tanggal 27 November 1975, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, beralamat Br. Wanasara Kaja, Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Mei 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Tab



1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Ni Komang Tri Amanda Mahayuni
Tempat, Tgl. Lahir : Br. Wanasara, 27 Agustus 2004
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : Br. Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kec.
Tabanan, Kab. Tabanan

dengan calon suaminya,

Nama : I Kadek Dodi Gunawan
Tempat, Tgl. Lahir : Br. Wansara, 09 Mei 1995
Umur : 28 tahun
Pendidikan : D3
Agama : Hindu
Pekerjaan : swasta
Tempat Kediaman di : Br. Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kec.
Tabanan, Kab. Tabanan

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon sedang hamil, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus



administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon bukan merupakan anak satu-satunya, melainkan anak Para Pemohon 3 bersaudara;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin atau dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni, jenis kelamin Perempuan Lahir di Tabanan.
3. Memberikan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak Para Pemohon.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini Para Pemohon ajukan, atas perkenannya Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat Permohonan tersebut, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 01/WKL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama I Ketut Sumantra, NIK: 5102050103730007 tertanggal 08 Juli 2012, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama Ni Wayan Karmiasih, NIK: 5102056711750002 tertanggal 08 Juli 2012, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni, NIK: 5102056708040004 tertanggal 13 April 2022, di beri tanda P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama I Kadek Dodi Gunawan, NIK: 5102050905950001 tertanggal 14 November 2018, di beri tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Giri, Nomor: 5102050408040011 tertanggal 28 Juli 2009, di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Ketut Sumantra, Nomor: 5102050202110073 tertanggal 10 September 2021, di beri tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 349/I/1998 tertanggal 20 Juni 1998, di beri tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13337/IST/2008 atas nama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni tanggal 24 Desember 2008, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Made Giri

- Bahwa Para Pemohon adalah besan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk kawin sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;
- Bahwa nama calon suami dari Ni Komang Tri Amanda Mahayuni adalah I Kadek Dodi Gunawan yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa calon suaminya yaitu I Kadek Dodi Gunawan sudah tamat sekolah dan sekarang sudah bekerja di hotel dan juga Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sudah tamat SMA;



- Bahwa karena Ni Komang Tri Amanda Mahayuni anak dari anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan anak Saksi yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa antara Ni Komang Tri Amanda Mahayuni dan calon suaminya yaitu I Kadek Dodi Gunawan tersebut sudah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa calon suami Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sudah bekerja;
- Bahwa umur kandungan Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa I Kadek Dodi Gunawan sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat berumur 28 (dua puluh delapan) tahun, Ni Komang Tri Amanda Mahayuni berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa I Kadek Dodi Gunawan dan Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sebelumnya memang berpacaran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan I Kadek Dodi Gunawan dan Ni Komang Tri Amanda;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Kadek Dodi Gunawan

- Bahwa Saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk



kawin sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin;

- Bahwa Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sudah tamat sekolah;
- Bahwa karena Ni Komang Tri Amanda Mahayuni anak dari anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan Saksi yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sudah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa Saksi saat ini sudah bekerja di hotel;
- Bahwa umur kandungan Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sewaktu melakukan perkawinan secara adat sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sewaktu melakukan perkawinan secara adat berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi dengan Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sebelumnya memang berpacaran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Saksi dan Ni Komang Tri Amanda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ni Komang Tri Amanda Mahayuni

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan mengajukan permohonan ini karena Saksi sudah kawin secara adat dan agama dengan suami saksi yang bernama I Kadek Dodi Gunawan, namun belum mencatatkan perkawinan kami di catatan sipil karena perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi sudah tamat sekolah tingkat SMA begitu juga I Kadek Dodi Gunawan sudah tamat SMA dan sudah bekerja;



- Bahwa saat ini Saksi telah hamil anak dari I Kadek Dodi Gunawan sehingga Saksi dikawinkan pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa Saksi saat ini belum bekerja, sedangkan suami Saksi sudah bekerja di Hotel;
- Bahwa umur kandungan Saksi sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, I Kadek Dodi Gunawan berumur 28 (dua puluh delapan) tahun, sedangkan Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi sebelumnya berpacaran dengan suami Saksi sebelum kawin;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Saksi dan I Kadek Dodi Gunawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta bukti Saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) ketika melaksanakan perkawinan dengan calon



suaminya yang bernama I Kadek Dodi Gunawan, sehingga nantinya dengan adanya dispensasi tersebut, perkawinan Anak Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang tertera dalam bukti surat P-11, diketahui apabila anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni, lahir di Br. Wanasara pada tanggal 27 Agustus 2004 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I Kadek Dodi Gunawan, sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Para Pemohon sebagai orang tua dari Ni Komang Tri Amanda Mahayuni berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili anaknya tersebut kepada Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Pemohon yang menginginkan dispensasi perkawinan terhadap anaknya tersebut, hal tersebut telah dibenarkan oleh seluruh keterangan Para Saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 yang membenarkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni telah melangsungkan perkawinan dengan I Kadek Dodi Gunawan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sudah hamil dan yang bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut adalah I Kadek Dodi Gunawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan dari Ni Komang Tri Amanda Mahayuni yang merupakan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi beserta calon suaminya yang bernama I Kadek Dodi Gunawan yang masing-masing menerangkan bahwa keduanya telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023, atas dasar kesepakatan bersama antara keluarga kedua belah pihak, oleh karena I Kadek Dodi Gunawan yang bertanggung jawab atas kehamilan dari Ni Komang Tri Amanda Mahayuni, dan selanjutnya baik Ni Komang Tri Amanda Mahayuni maupun I Kadek Dodi Gunawan menyatakan kesanggupannya untuk membangun dan membina rumah tangganya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan orang tua dari I Kadek Dodi Gunawan, yaitu I Made Giri yang menerangkan bahwa Saksi sebagai orang tua dari I Kadek Dodi Gunawan bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, suami dari anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua suami dari anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada kedua

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua pasangan pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kondisi kehamilan dari Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni sebagai alasan telah dilangsungkannya perkawinan dengan I Kadek Dodi Gunawan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari Ni Komang Tri Amanda Mahayuni dengan I Kadek Dodi Gunawan memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan Ni Komang Tri Amanda Mahayuni dengan I Kadek Dodi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni pada saat melakukan perkawinan dengan I Kadek Dodi Gunawan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dispensasi dalam penetapan ini ada kaitannya dengan perkawinan yang termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting yang dimaksudkan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib untuk dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana yang terkait, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dispensasi perkawinan yang dimaksud tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan domisili Para Pemohon beserta anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tri Amanda Mahayuni, jenis kelamin perempuan, lahir di Br.Wanasara, tanggal 27 Agustus 2004;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 12 Juni 2023 oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd
SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.

Ttd
I GUSTI LANANG INDRA P.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

Pertama Para Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000,00

Para Pemohon

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)